



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas;

- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Bidang Perkebunan;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan, umum dan aset;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan tata laksana;

- j. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- n. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pangan, hortikultura dan benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang benih.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan benih;
 - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan benih;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyediakan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- j. memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- m. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penangkar benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan koordinasi produsen benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan benih untuk kelompok tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan benih; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :

- a. Seksi Pangan;
- b. Seksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Benih.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 8

(1) Seksi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan padi dan palawija;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan ;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - g. menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - h. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang tanaman pangan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
 - j. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hortikultura; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan hortikultura yang meliputi tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - d. menyiapkan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang hortikultura;
 - h. menyiapkan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
 - i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Benih mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang benih.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Benih mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang benih;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang benih; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang benih.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penangkar benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi produsen benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi bantuan benih untuk kelompok tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Lahan Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, dan Alsintan serta Kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk pestisida dan alsintan; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang sarana prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. melaksanakan pengembangan tata guna lahan pertanian;
 - g. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
 - h. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
 - i. melaksanakan penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
 - j. melaksanakan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - k. melaksanakan penghitungan penyediaan alat dan mesin pertanian;
 - l. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
 - m. melaksanakan penjaminan alat dan mesin pertanian;
 - n. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervise pembiayaan dan investasi pertanian;

- o. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan lahan dan air ;

- d. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- e. menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lahan, irigasi dan pembiayaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pestisida;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pupuk dan pestisida;
 - c. menyiapkan bahan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
 - d. menyiapkan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
 - e. menyiapkan bahan penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pupuk dan pestisida; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, pembiayaan dan alsintan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, pembiayaan dan alsintan
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - d. menyiapkan bahan penghitungan penyediaan alat dan mesin pertanian;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
 - f. menyiapkan bahan penjaminan alat dan mesin pertanian;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, pembiayaan dan alsintan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan
Pasal 15

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Produksi, Pembenihan/Pembibitan, Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembenihan/pembibitan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
 - b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perkebunan;
 - c. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyediaan bibit unggul di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan sumber-sumber benih tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan pembinaan produsen benih;
 - i. memberikan rekomendasi izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan;

- k. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- p. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- q. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- r. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- s. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- t. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- u. melaksanakan peningkatan produksi perkebunan pembinaan dan fasilitasi ketersediaan benih/bibit, budidaya, pengelolaan hasil, kelembagaan pekebunan dan mendukung pelestarian lingkungan;
- v. Memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan perizinan bidang usaha perkebunan lintas kabupaten/kota;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perkebunan, membawahi:

- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Pembenihan/Pembibitan; dan
- c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi.
- d. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang produksi perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembenihan/pembibitan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembenihan dan Pembibitan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan/Pembibitan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembenihan dan pembibitan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembenihan dan pembibitan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembenihan dan pembibitan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembenihan dan pembibitan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembenihan dan pembibitan;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan bibit unggul di bidang perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan sumber-sumber benih tanaman perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan produsen benih;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembenihan dan pembibitan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat;

- c. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- h. menyiapkan bahan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan ;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan pengembangan kebun rakyat; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 49